



## PUTUSAN

Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (SI), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Sidagamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Almardan Momo, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Oe Balano, Desa Bente, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 75/SK/Pdt.G/2018 tanggal 9 Oktober 2018 sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 10 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 H (21 Februari 2013) pukul 10.00 WITA, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 169/01/X/2013 tanggal 21 Februari 2013, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Labunti, kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna selama 1 (satu) bulan, kemudian Tergugat ijin kepada Penggugat untuk berangkat ke Kendari dalam urusan pekerjaan namun Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat urusan pekerjaan apa....??namun Penggugat tetap mengijinkannya;
3. Bahwa setelah Tergugat berangkat ke Kendari Penggugat kembali ketempat tugasnya di Puskesmas Pembantu (PUSTU) yang dahulu Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna sekarang menjadi Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
4. Bahwa disaat Tergugat pualang dari Kendari, Penggugat dan Tergugat bertemu dan menginap di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Labunti, kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna selama 2 sampai 3 hari dan setelah itu Tergugat kembali ke Kendari dan Penggugat kembali di tempat tugasnya begitu dan seterusnya;
5. Bahwa setelah melahirkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Labunti, kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna kurang lebih selama 3 (Tiga) Bulan, setelah itu Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna selama 3 (Tiga) Bulan dan sekitar awal bulan April 2014 Penggugat tinggal di rumah neneknya di Kelurahan Dana, Kecamatan Watoputi, Kabupaten Muna, yang kemudian menjadi kediaman terakhir antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK I yang lahir di Raha tanggal 05 Oktober 2013; dan sekarang telah berumur 5 Tahun;
7. Bahwa anak tersebut diatas masih dibawah umur dan masih butuh kasih sayang, butuh perawatan serta butuh perlindungan dari Ibunya (Penggugat);
8. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sejak bulan oktober Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan selama menikah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya ANAK I;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 di depan orang tua Penggugat dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang sudah sekian tahun tidak menafkahi Penggugat dan anaknya yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus Tahun 2017 sampai Gugatan ini diajukan belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon dengan hormat kehadiran Ketua Pengadilan Agama Raha agar berkenaan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

*Halaman 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Rh*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK Iyang lahir di Raha tanggal 05 Oktober 2013 dibawah asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*Ex Aequo et Bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### **A. Surat:**

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 169/01/X/2013 tanggal 21 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

#### **B. Saksi:**

1. Saksi I Penggugat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Foo

*Halaman 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Rh*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuni, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna; di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat adalah menantu Saksi ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selanjutnya bolak balik antara rumah orang tua Tergugat dan tempat tugas Penggugat ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak tapi sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 November 2017 di Kendari dan sempat terjadi pemukulan juga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak hari raya idul fitri 2018, Penggugat datang kepada Saksi dan mengatakan tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah belum pernah diupayakan damai ;

2. Saksi II Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di Desa Sidamngura, Kecamatan Kusambi, Kupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai sepupu dua kali dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Sidamangura sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;

*Halaman 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Rh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak namun sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran ;
  - Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah uang ;
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan karena Saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat bersama dengan Penggugat ;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah pernah diupayakan damai atau tidak ;
3. Siti Muliana binti La Ode Kimpara, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai sepupu dua kali dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran ;
  - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah uang ;

Halaman 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada Saksi jika Tergugat hanya mengharapkan gaji Penggugat sementara Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tapi Saksi tidak tahu sejak kapan karena Tergugat tidak pernah lagi Saksi lihat bersama dengan Penggugat di Desa Sidamangura ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah pernah diupayakan damai atau tidak ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA Rh.masing-masing tanggal 15, 24 dan 31 Oktober 2018 Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak

*Halaman 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Rh*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya selama menikah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya dan pada bulan Agustus tahun 2017 di depan orang tua Penggugat dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang sudah sekian tahun tidak menafkahi Penggugat dan anaknya yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

*Halaman 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Rh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Duplikat Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan tiga orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi dan ditandai dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah hidup untuk Penggugat bahkan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebaran idul fitri (Juli) 2018, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 3 orang Saksi dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut berikut :

*Halaman 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Rh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 ;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً**

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Halaman **11** dari 13 Hal Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vertek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sulastri Suhani, S.HI**

**Drs. Mustafa, M.H**

Hakim Anggota,

**H. Anwar, Lc**

Panitera Pengganti,

**Dra. Waode Nurhaisa**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
----------------	-----	-----------

Halaman 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	375.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>466.000,00</b>

( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 0374/Pdt.G/2018/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)